



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

Jl. Raya Padang–Painan Km.16, Bungus, Padang-25245

Telepon/Faksimili : (0751) 751458

Laman: [www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id](http://www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id) Pos Elektronik: [lrsdkp@kkp.go.id](mailto:lrsdkp@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
Nomor 003/KPA/BRSDMKP-LRSDKP/KU.111//2019**

**TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN  
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN  
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa agar pengelolaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. DIPA PETIKAN Nomor: DIPA-032.12.2.403817/2019 Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2017;

Lampiran : Satu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir  
 Nomor : 003/KPA/BRSDMKP-LRSDKP/KU.111/II/2019  
 Tanggal : 9 Januari 2019

**DAFTAR PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
 TAHUN 2019**

NO	Satuan Kerja Dalam DIPA	Kode Satker	Uraian Data	KPA	PPK	PPSPM	Bendahara	
							Pengeluaran	Penerimaan
1	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	403817	Nama Lengkap	Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S., M.SOC.,SC.	Anom Bayu Santoso, S.AP	Yunianto, S.S	Yatni Prasetyowati, A.Md	Muhammad Aldy, A.Md
			NIP	19790401 200502 2 001	19810126 201012 1 001	19820616 201012 1 002	19870706 201403 2 001	198110222010121003
			Pangkat/Gol	Penata Tk. I - III/d	Penata Muda Tk I - III/b	Penata Tk. I - III/b	Pengatur - II/c	Pengatur Tk.I, II/d
			Jabatan Struktural	Kepala Loka	Kepala Tata Operasional	Kepala Pelayanan Teknis	Bendahara	Verifikator Keuangan
			No HP	081317264800	081233125261	0818539800	085227011120	081360469957

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 9 Januari 2019  
 Kuasa Pengguna Anggaran



Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S., M.Soc., Sc.  
 19790401 200502 2 001

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pertama :** Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

**Kedua :** Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir.

**Ketiga :** Segala biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan pada DIPA-032.12.2.403817/2019 Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir.

**Keempat :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan.

**Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 9 Januari 2019



Kuasa Pengguna Anggaran

Nia Naelul Hasanah Ridwan, SS, M.Soc.Sc

NIP. 19790401 200502 2 001